

ANCAMAN WTO & FTA



Seri Buku Panduan
Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas
Untuk Masyarakat

Seri Buku Panduan Memahami WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas Untuk Masyarakat

Tim Penyusun:



Indonesia for Global Justice



**GERAKAN RAKYAT LAWAN
NEOKOLONIALISME & IMPERIALISME**

Pendahuluan

Krisis 1997/1998 menyisakan persoalan besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pinjaman utang luar negeri telah menggunung dan rakyatlah yang harus membayarnya. Pinjaman luar negeri juga diikuti dengan persyaratan ketat, yang diantaranya mengharuskan Pemerintah Indonesia membuka kesempatan luas bagi penanaman modal asing untuk melakukan aktivitasnya di hampir seluruh kegiatan ekonomi nasional. Pada konteks inilah tanggungjawab negara untuk melindungi dan mensejahterakan segenap rakyat Indonesia dipertaruhkan.

Hasitnya, persis sesaat setelah runtuhnya Orde Baru, pemerintah gencar melakukan privatisasi atau melepas secara bertahap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pengelolaan swasta, diantaranya: Telkom, PLN, Bulog, Pertamina, PAM, dan lain sebagainya. Selain itu, Pemerintah juga dipaksa untuk menghapuskan tariff bea masuk untuk berbagai jenis produk impor.

Sulit dibantah, pada praktiknya Indonesia telah mengamalkan doktrin pasar bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu, suatu sistem perekonomian yang melarang Negara untuk ikut campur dalam urusan perekonomian dan perdagangan termasuk urusan pemilihan komoditas hingga penetapan harga. Sistem ini selanjutnya membuka persaingan sebebaskan-bebasnya tanpa melihat perbedaan: antara perusahaan besar dengan usaha kecil milik rakyat; atau, antara perusahaan milik asing dengan BUMN.

Pasar bebas juga didesakan oleh Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, melalui keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Dan dalam perkembangannya pasar bebas telah diikatkan pemerintah melalui kerjasama ekonomi yang dilakukan antar Negara (bilateral) ataupun antar Negara-negara dikawasan (regional) melalui Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Baik WTO maupun FTA, mengharuskan Indonesia untuk memperluas liberalisasi disektor perdagangan, investasi, dan terkait keuangan.

Persoalan rakyat hari ini tidak lepas dari hal-hal tersebut diatas. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok, seperti harga bawang, cabai, daging, dan lain sebagainya, merupakan dampak langsung dari pembukaan pintu impor. Terjadinya konflik-konflik tanah masyarakat adat juga merupakan eksese dari liberalisasi investasi yang mendorong penguasaan tanah dan sumberdaya alam Indonesia kepada swasta dan asing. Demikian juga telah menghilangkan kedaulatan petani dalam pemuliaan bibit, penanaman, hingga pemasaran. Kesepakatan tersebut juga membelenggu keluarga buruh bekerja dengan upah murah, bahkan tanpa perlindungan. Disinilah maksud dan tujuan koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung ke dalam Gerak Lawan hendak mengajak seluruh rakyat mengakhiri rezim WTO dan FTA di bumi Indonesia. Disini pula urgensi dari buku ini untuk memberi pengetahuan dasar terkait cara kerja dan kejahatan WTO dan FTA dalam keseharian kita.

Daftar Isian

Pendahuluan	1
Bagian 1 WTO dan FTA	1
Bagian 2 Perjanjian Pertanian dalam WTO	5
Bagian 3 Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual	9
Bagian 4 Perjanjian Akses Pasar Untuk Produk-produk Non Pertanian	13
Bagian 5 Perjanjian Layanan Barang dan Jasa Lingkungan WTO	16
Bagian 6 Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS)	19
Bagian 7 Perjanjian Fasilitas Perdagangan (Trade Facilitation)	23
Bagian 8 Dampak Buruk WTO Terhadap Kehidupan Rakyat	25

-Bagian 1- WTO dan FTA

1. Apa Itu WTO?

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia. Tugasnya untuk mengatur dan mengawasi perdagangan dunia dengan mendorong dan mengatur perdagangan bebas. WTO secara resmi terbentuk pada 1 Januari 1995. Sebelum terbentuknya WTO, pada 1947 perdagangan bebas dilaksanakan dengan Perjanjian Umum atas Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) hingga digantikan WTO pada 1995.

Tujuan awal pembentukan GATT pada 1947 adalah untuk mendorong perdagangan bebas dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan baik dalam bentuk tariff maupun non-tariff⁷. Kesepakatan ini didorong oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, Amerika Serikat dan sekutunya secara khusus negara-negara Eropa Barat, untuk bangkit pasca perang dengan mempermudah alur perdagangan antar bangsa. Negara-negara ini telah jatuh dalam krisis ekonomi sebelum memasuki Perang Dunia II di awal 1930-an dan membutuhkan pasokan bahan baku dan sumber daya untuk bisa kembali membangun roda perekonomian mereka.

Perundingan GATT secara umum hanya mengatur perdagangan barang. Namun pada 1980an, perundingan telah berkembang tidak hanya mengenai perjanjian perdagangan barang (GATT) tetapi juga diluar itu termasuk Perjanjian tentang Perlindungan hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Intellectual Property Rights/ TRIPs). Berkembangnya kesepakatan pada akhirnya mendorong pembentukan WTO yang terbentuk pada 1995.

Saat ini, perjanjian WTO telah mencakup juga perdagangan jasa (General Agreement on Trade and Services/GATS) dan investasi (Trade Related Investment Measures/TRIMs). Perjanjian WTO telah mewajibkan seluruh anggotanya memberlakukan pasar bebas, dengan membuka kran impor berbagai produk dan komoditas, termasuk membuka kesempatan bagi investasi dan perusahaan asing masuk ke suatu negara; tidak boleh melakukan tindakan proteksi (perlindungan), pelarangan memberikan subsidi; dan, menseragamkan aturan nasional dengan seluruh perjanjian WTO. Dengan begitu, WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang kuat dan seluruh aturannya mengikat secara hukum. Pada konteks itulah kita dapat memahami mengapa WTO sejak awal efektif digunakan oleh perusahaan transnational (TNCs) dan negara-negara maju untuk melindungi dan melebarkan sayap bisnisnya.

Baru pada November 2001, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang berlangsung di Doha, Qatar, perundingan WTO diwarnai dengan perlawanan Negara

⁷ The Text of General Agreements on Tariffs and Trade. Geneva. 1986. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf

berkembang dan terbelakang (LDCs). Mereka menolak agenda pembangunan Negara-negara maju. Putaran perundingan di Doha untuk menyepakati Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda-DDA) yang terdiri dari Perjanjian Pertanian, Perjanjian Jasa, Perjanjian TRIPS, Perjanjian Akses Pasar untuk produk non-pertanian (NAMA), Perjanjian Trade Facilitation (Fasilitasi perdagangan), dan Perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang paket perberlakuan berbeda untuk Negara-negara berkembang dan terbelakang (LDCs). Hal inilah yang diantaranya: Trade Facilitation, LDCs, dan agriculture—yang belakangan disebut sebagai Paket Bali (Bali Package) dan hendak disepakati dalam konferensi Tingkat Menteri ke-9 di Bali, 3-6 Desember 2013.

WTO terdiri dari 150 negara anggota dan sekitar 30 negara anggota lainnya sedang dalam proses negosiasi keanggotaan. Sekretariat WTO, berbasis di Jenewa, Swiss dan tidak memiliki kantor perwakilan di luar Jenewa. Keputusan diambil oleh seluruh anggota, yang umumnya dilakukan secara konsensus. Voting mayoritas juga dimungkinkan namun sampai saat ini belum pernah digunakan dalam WTO. Perjanjian-perjanjian dalam WTO telah diratifikasi oleh seluruh anggota WTO.

Pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) yang bertemu setiap dua tahun sekali. Tingkat dibawahnya adalah Dewan Umum (General Council) yang bertemu beberapa kali setahun. Dibawah Dewan Umum terdapat Dewan negosiasi untuk Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS). Terdapat juga sejumlah komite khusus, kelompok kerja dan gugus tugas yang berurusan dengan perjanjian individual serta sektor-sektor khusus seperti lingkungan, pembangunan, keanggotaan dan perjanjian perdagangan regional.

2. Apa Itu Perjanjian Perdagangan Bebas?

Perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) adalah perjanjian kerjasama ekonomi yang mengatur mengenai seluruh aspek dalam perdagangan baik barang, jasa, maupun investasi, termasuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. FTA bisa dibuat secara bilateral⁸ ataupun regional.⁹

Asia adalah kawasan yang paling banyak melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik regional dan bilateral. Hingga tahun 2012, tercatat sebanyak 103 Perjanjian Perdagangan Bebas yang berlaku dimana sebanyak 26 telah ditandatangani, 64 masih dalam negosiasi.

Saat ini, Indonesia telah memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dengan Amerika Serikat, Norwegia, Polandia, Swiss, Inggris, Brazil, termasuk rencana kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa.

Di tingkat regional, Indonesia bergabung di dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nation). ASEAN memiliki agenda perdagangan bebas melalui pembentukan

⁸ Bilateral adalah perjanjian yang dibuat antara dua Negara.

⁹ Regional adalah perjanjian yang dibuat oleh beberapa Negara yang berada di satu kawasan tertentu.

integrasi Ekonomi Negara-negara ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) yang akan berlaku secara keseluruhan pada tahun 2015. Selain itu, ASEAN juga telah memiliki FTA dengan 6 negara mitra ekonominya yaitu Jepang, China, Korea Selatan, India, dan Australia-New Zealand. Kerjasama tersebut secara otomatis mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama secara bilateral dengan keenam Negara mitra ekonomi ASEAN tersebut.

Berkembangnya FTA tidak bisa dipisahkan oleh WTO. Konferensi Tingkat Menteri WTO di Seattle dan Cancun pada tahun 1999 dan 2003 menjadi sumbangsih terbesarnya. Pada saat itu, negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat gagal memasukan kepentingannya ke dalam WTO, yang dikenal dengan “Isu Singapura”. Isu-isu tersebut terdiri dari isu Perdagangan dan Investasi, Perdagangan dan Kebijakan Kompetisi, Transparansi dalam Pengadaan barang Pemerintah, dan Fasilitasi perdagangan. Hingga kemudian Robert Zoelick, negosiator dari Amerika menyatakan akan mendorong liberalisasi perdagangan dunia seluas-luasnya perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik regional dan bilateral dengan seluruh instrumen perjanjian tanpa terkecuali.

Aturan WTO mengakomodir anggotanya untuk dapat membentuk wilayah kepabeanan (customs union) dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area) dengan syarat menerapkan seluruh instrument WTO dengan komitmen yang lebih tinggi dari pada WTO. Aturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 24 GATT dan Pasal 5 GATS. Sedang untuk kerjasama ekonomi yang dilakukan diantara negara-negara berkembang sendiri dapat membentuk kawasan perdagangan bebas melalui ketentuan ‘enabling clause’.

DiASEAN, komitmen yang diikatkan lebih tinggi dari pada WTO. Ini ditandai dengan penerapan tariff bea yang sudah mencapai maksimal 0-5%. Inilah diantara pangkal soal yang menyebabkan membanjirnya produk impor ke negara-negara anggota ASEAN, khususnya yang berasal dari enam Negara mitra ASEAN, seperti China dan Jepang. Sebagai contoh, industri besi baja Indonesia bangkrut akibat kalah bersaing dengan produk baja impor dari China. Dampaknya pun berlanjut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Demikian halnya, serangan impor pangan yang telah mematikan petani pangan lokal Indonesia.

-Bagian 2- Perjanjian Pertanian dalam WTO

Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA) merupakan salah satu perjanjian yang diatur di dalam WTO. Perjanjian ini hendak mengatur mengenai aturan main yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi anggota WTO. Sejalan dengan tujuan WTO untuk meliberalisasi perdagangan, maka perjanjian ini ingin menghapuskan hambatan dalam perdagangan produk-produk pertanian, termasuk dalam hal subsidi. Negara dilarang memberikan subsidi pertanian.

Selain itu, perjanjian pertanian juga bertujuan untuk membuka pintu impor seluas-luasnya bagi produk-produk pertanian atau disebut dengan akses pasar. Sebenarnya, Negara maju memiliki kepentingan paling besar dalam perjanjian ini. Mereka ingin produk-produk pertaniannya bisa terserap ke pasar Negara-negara berkembang.

Ada beberapa masalah yang belum mendapat kesepakatan dalam perundingan Perjanjian Pertanian di WTO, yaitu: pertama, Dukungan/subsidi Dalam Negeri; kedua, Akses Pasar; dan ketiga, Subsidi Ekspor.

2.1 Dukungan/subsidi Dalam Negeri

Ada tiga bentuk subsidi dalam negeri yang diatur dalam Perjanjian Pertanian WTO. Klasifikasi ini tergantung dari pengaruh subsidi terhadap produksi dan perdagangan yang di bagi kedalam 3 warna kotak, yaitu:

1. Kotak hijau (*green box*), yaitu subsidi yang langsung terkait dengan tingkat produksi dan diperbolehkan. Jadi subsidi di kotak hijau adalah subsidi yang harus dikecualikan dari komitmen pengurangan subsidi di dalam perjanjian pertanian.
1. Kotak biru (*blue box*), yaitu subsidi produksi atau subsidi program yang dianggap masih mendistorsi perdagangan pertanian dan harus dibatasi. Pembatasannya maksimum 5% untuk negara maju dan 10% untuk negara berkembang dan terbelakang, dari seluruh total produksi.
1. Kotak kuning (*Amber box*), yaitu subsidi yang menyebabkan distorsi pada perdagangan atau produksi pertanian. Negara-negara anggota harus mengurangi subsidi yang masuk ke dalam kotak kuning.

Semua bentuk subsidi harus disediakan melalui program yang didanai pemerintah yang tidak melibatkan transfer dari konsumen atau berupa bantuan harga bagi produsen.

2.2 Akses Pasar

Pembukaan Akses pasar pada perjanjian pertanian merujuk pada upaya pengurangan tariff bea masuk impor untuk produk pertanian. Penetapan pengurangan tariff pada AoA tahun 1995 dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara maju harus mengurangi tariff bea masuk impor rata-rata sebesar 36%, dengan minimum pengurangan per tarif 15% selama 6 tahun, yaitu hingga tahun 2000.
2. Negara berkembang harus mengurangi tariff bea masuk impor rata-rata sebesar 24%, dengan minimum pengurangan per tarif 10% selama 10 tahun, yaitu hingga tahun 2004.

Untuk Negara-negara miskin atau Least Developed Countries (LDCs) dikecualikan dari kewajiban pengurangan tariff dan subsidi dalam perjanjian pertanian.

2.3 Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor barang dan mencegah penjualan barang di pasar domestik melalui pinjaman murah atau keringanan pajak bagi eksportir, atau pembiayaan pemerintah bagi iklan internasional dan/atau pengembangan dan kajian produk. Subsidi ekspor mengurangi harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga harga produk impor menjadi lebih murah.

Sejak 1995, Perjanjian Pertanian mewajibkan Negara-negara maju untuk mengurangi nilai subsidi ekspor sekurangnya 36% atau 21% dari volume ekspor dalam jangka waktu 6 tahun. Sementara itu anggota dari Negara berkembang diwajibkan untuk memangkas 14% volume ekspor atau 24% nilai subsidi ekspornya dalam waktu 10 tahun. Lebih lanjut dalam pertemuan WTO di Hong Kong pada tahun 2005, negara-negara sepakat untuk menghilangkan subsidi ekspor dan pembayaran setara pada tahun 2013.

Pada Desember 2008 dalam draft modalitas perundingan WTO, terdapat 5 point dalam pilar ketiga ini yaitu: subsidi ekspor, kredit ekspor, asuransi dan jaminan harga, bantuan pangan, BUMN pengekspor, hambatan ekspor dan pajak. Terkait dengan bantuan pangan, Negara anggota berkomitmen untuk mempertahankan level bantuan pangan internasional demi kepentingan para penerima bantuan pangan.

2.4 Mengapa Perjanjian Pertanian WTO Berbahaya?

1. Hancurnya Sektor Pertanian Indonesia

Jika komoditas pertanian antara negara industri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa diadu dengan milik negara miskin dan berkembang dalam WTO, maka penggambaran yang tepat adalah seperti tinju kelas berat diadu dengan kelas bulu. Produk negara miskin dan berkembang pasti kalah. Hal ini dapat kita lihat dari kasus gandum, daging serta susu dan produk turunannya di Indonesia.

Saat ini Eropa dan Amerika Serikat telah menghabiskan anggaran hingga 94,915 Miliar US\$ setiap tahun untuk memberikan subsidi pertanian dinegaranya. Kenyataannya subsidi tersebut jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa bukan kepada petani kecil. Sementara Negara-negara miskin dan berkembang dipaksa untuk terus mengurangi subsidinya.

Hal ini menyebabkan sektor pertanian di negara-negara maju memiliki daya produksi lebih tinggi. Hasil pertaniannya bisa dijual dengan harga murah ke negara-negara lain (praktek dumping), dan menghancurkan pasar dan harga domestik. Kondisi ini tentunya memiskinkan kehidupan petani di negara tujuan ekspor yang tidak dapat bersaing dengan produksi pertanian Negara maju karena tidak menerima subsidi dari negara. Selain itu, pengurangan tariff telah menyebabkan pembukaan pasar semakin besar. Tidak ada perlindungan bagi produsen/petani kecil di Negara-negara berkembang maupun miskin sehingga merusak pasar lokal dan meningkatkan ketergantungan impor pangan.

2. Pembukaan Pintu Impor & Ketergantungan Pada Pangan Impor

Di Indonesia, sejak rejim WTO terjadi peningkatan ketergantungan pada pangan impor yang sangat tinggi. Di tahun 2011 bahkan Indonesia kembali menjadi pengimpor beras terbesar di dunia dengan volume impor 2,7 juta ton. Sejumlah komoditas lainnya seperti gandum, kedelai, daging pun masih menduduki volume dan nilai impor yang tinggi. Nilai total impor pangan Indonesia di tahun 2011 bahkan mencapai 7, 02 milyar US\$ dengan neraca nilai perdagangan pangan mencapai defisit 6,44 milyar US\$ (Pusdatin Kementan, 2012). Besarnya nilai impor pangan ini jauh diatas anggaran Negara untuk pertanian yang hanya 1,3 persen dari APBN atau sekitar Rp 17,8 triliun. Besarnya anggaran yang dikeluarkan ini tentu akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk meningkatkan subsidi dan dukungan langsung kepada para petani, nelayan dan produsen pangan kecil lainnya.

Dampak Buruk Pelaksanaan AoA Di Indonesia: “Indonesia Di Gugat Ke WTO”

Pada Januari 2013, Indonesia digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) di WTO oleh Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya seperti, Jepang, Australia, China, Canada, Uni Eropa, Korea Selatan, Taipei, Paraguay, Thailand, Argentina, New Zealand.

Gugatan ini diajukan akibat Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura dan daging pada tahun 2012, sehingga berdampak pada akses pasar produk-produk pertanian asal Amerika Serikat dan Negara-negara lainnya tersebut yang akan diekspor ke Indonesia. Atas hal tersebut, Indonesia telah dituduh melanggar Pasal 4 (ayat 2) Perjanjian Pertanian WTO yang mengatur mengenai pelarangan pembatasan akses pasar produk-produk pertanian.

Saat ini, telah dibentuk panel (juri) untuk memutuskan kasus tersebut. Akibat yang akan dialami Indonesia apabila terbukti bersalah, maka Indonesia dipaksa untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Negara-negara yang merasa dirugikan atas penerapan kebijakan impor indonesia. Jika tidak dilakukan, maka akan ada retaliasi (aksi pembalasan) yang dilakukan terhadap produk pertanian yang diekspor dari Indonesia.

Padahal dengan kebijakan pembatasan impor tersebut, Pemerintah Indonesia ingin melindungi pasar Indonesia dari serangan impor hortikultura dan daging yang telah membanjiri pasar Indonesia dan merugikan petani dan peternak lokal. Perjanjian Pertanian telah merugikan sektor pertanian Indonesia akibat serangan impor pangan. Bahkan, WTO telah melarang pemerintah untuk melindungi petani, nelayan, dan peternak lokal dari serbuan produk impor dan menyebabkan kemiskinan semakin dalam.

-Bagian 3- Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual

Pemberlakuan Paten atau Hak Kekayaan Intelektual terhadap berbagai bentuk kebutuhan manusia adalah merupakan serangan langsung terhadap kedaulatan setiap bangsa. Ia menghilangkan peran dan tanggungjawab negara serta masyarakat adat untuk melindungi pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, Pak Tukirin, Suprpto, Jumidi, dan kawan-kawan, mereka adalah petani pemulia jagung dari Kabupaten Kediri Jawa Timur yang terpaksa berurusan dengan pengadilan dan masuk penjara karena dianggap menyimpan, mengedarkan dan memperjual belikan benih tanpa izin dan label dan melanggar hak paten.¹⁰

Perjanjian WTO tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS) mengatur tentang Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain industri, dll. TRIPs mulai berlaku 1996 di negara maju, untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, kesepakatan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2000. Sedangkan untuk negara kurang berkembang (*Least Developing Countries*) baru mulai diberlakukan pada 1 Januari 2005, yang kemudian diperpanjang sampai 2013.

Agenda perlindungan HKI telah menimbulkan pertentangan dari negara-negara berkembang. Ide mengaitkan perdagangan dengan perlindungan HKI dianggap tidak konsisten. Perlindungan HKI dalam WTO berarti menghambat arus teknologi. Pada satu sisi, arus barang dan jasa dipaksa dibuka dan tidak boleh ada hambatan. Sedangkan di sisi lain, arus teknologi yang bisa bermanfaat bagi pembangunan di Negara berkembang dan terbelakang malah dihambat dalam WTO.

Bahkan perlindungan hak kekayaan intelektual akan memperkuat legitimasi bagi perusahaan multinasional di negara-negara maju untuk melakukan monopoli pengetahuan bagi kepentingan publik guna memperbesar kepentingan bisnisnya. Apalagi TRIPS didorong untuk menerapkan standar perlindungan HKI yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar perlindungan HKI di negara maju.

Pemberlakuan Perjanjian TRIPS telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk merevisi berbagai undang-undang yang terkait dengan Perlindungan hak kekayaan intelektual. Setidaknya telah terdapat 7 UU yang dimaksudkan untuk mengharmonisasikan ketentuan TRIPs di Indonesia, yaitu: UU No. 29/2000 tentang Perlindungan atas Varietas Tanaman; UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31/2000 tentang Desain Industri; UU No. 32/2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No 14/2001 tentang Paten; UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta; dan UU No. 15/2001 tentang Merk. Terkait dengan sistem 'unik/sui generis' yang diatur dalam pasal 27.3b TRIPs telah diimplementasikan dengan UU No.29/2000 tentang perlindungan varietas tanaman.

10 Dari 'WTO Serta Liberalisasi Perdagangan yang Memiskinkan Perempuan'. Solidaritas Perempuan, 2013 dan 'Belajar dari Pengalaman: Kasus Petani Jagung di Kediri, Jawa Timur'. Aliansi Petani Indonesia, 2011.

3.1 Mengapa TRIPS Buruk Bagi Indonesia?

1. Tidak terjadinya transfer teknologi kepada negara berkembang dan terbelakang. Perlindungan HKI perlindungan HKI pada hakikatnya adalah tindakan untuk melindungi penggunaan teknologi dari pihak lain. Maka tujuan meningkatkan transfer teknologi dalam TRIPS menjadi sulit dilaksanakan, karena 97% pemegang paten dunia berasal dari negara maju. Sehingga perlindungan HKI akan menguntungkan negara maju dan perusahaan multinasional sebagai pemegang paten. Di Indonesia misalnya, pemegang paten lokal hanya berkisar 3 – 5 persen, sisanya adalah dipegang oleh pemegang paten dari AS, Jepang dan berbagai Negara maju lainnya.
2. Hilangnya Akses Kesehatan yang terjangkau. Aturan paten berdampak terhadap akses obat-obatan akibat Monopoli paten oleh perusahaan farmasi. Hal ini memungkinkan pemilik paten untuk menguasai segala lini baik produksi, pemasaran obat, distribusi, harga obat dan lainnya. Padahal, keadilan pasar dan masuknya obat generik menjadi kunci dalam menurunkan harga obat. Sesuai dengan aturan TRIPS, perlindungan paten berlaku minimal 20 tahun, termasuk paten atas produk farmasi seperti obat-obatan. Aturan ini membuat jutaan pasien tidak bisa mengakses obat yang diperlukan karena harga yang mahal, dan seringkali tidak tersedia di pasar lokal.
3. Upaya monopoli atas sumber-sumber hayati oleh perusahaan transnasional. TRIPS telah membuka peluang untuk mempatenkan bahan hayati berupa mikroorganisme. Hal ini akan digunakan perusahaan transnasional terutama mereka yang bergerak dibidang pertanian dan farmasi untuk mematenkan segala macam tumbuhan tanaman, hewan bahkan gen manusia bagi kepentingan industri. Pelaksanaan TRIPs juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang lingkungan seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) yang merupakan perjanjian lingkungan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga lebih banyak negara yang melaksanakan TRIPs dibandingkan dengan KKH. Sebab, perjanjian di bawah WTO tersebut dianggap lebih otoritatif karena mempunyai sistem penyelesaian sengketa silang.
4. Hilangnya Hak Kepemilikan Komunal (Masyarakat Adat). TRIPs telah mengalihkan hak kepemilikan dan inovasi komunal kepada individu atau perusahaan. Padahal, banyak inovasi terjadi secara komunal sehingga pemiliknya adalah masyarakat secara kolektif. Akibatnya, inovasi lokal seringkali justru “dirambah” dan diprivatisasi oleh perusahaan atau individu. Sebagai contoh adalah yang terjadi dengan penerapan hak paten atas ekstrak tanaman obat tradisional, desain batik, ataupun desain perhiasan yang merupakan kreasi turun temurun.

3.2 Dampak Buruk Pelaksanaan TRIPS Di Indonesia

1. “Kriminalisasi Petani Lokal”¹¹

Pak Kuncoro, namanya. Seorang petani pemulia benih jagung yang merupakan anggota Bina Tani Makmur dari Dusun Besuk Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem Kediri Jawa Timur harus mendekam di penjara setelah ditangkap secara tidak sah oleh kepolisian pada tanggal 16 Januari 2010 dengan tuduhan telah melakukan pemalsuan benih jagung Merk Bisi yang telah dipatenkan oleh PT.Bisi (perusahaan raksasa yang bergerak di industri pertanian). Ia dijerat dengan pasal 60 dan 61 UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Padahal Kuncoro hanya seorang petani yang menangkarkan benih dan menjual jagung curah hasil penangkaran tersebut tanpa menggunakan Merk Bisi.

Sebelumnya juga terdapat kasus yang serupa, Tukirin dan Suprpto, petani pemulia benih jagung di Kediri. Pada mulanya pasal yang dikenakan pada Tukirin dan Suprpto adalah pencurian benih, namun tidak terbukti. Tuduhan pun beralih pada penjiplakan cara budidaya. Tukirin dan Suprpto pada persidangan ketiga divonis melanggar pasal 61 (1) “6” juncto pasal 14 (1) UU No.12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya yaitu melakukan sertifikasi liar. Sanksi yang diterima oleh mereka adalah hukuman percobaan selama satu tahun dan tidak diperbolehkan melakukan penanaman jagung untuk pembenihan. Hal yang sama diberlakukan juga kepada petani lainnya di Kediri, yakni Slamet dan Kusen yang dihukum 3 bulan percobaan

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Paten yang dilakukan oleh PT.BISI atas benih jagung telah membatasi hak petani Indonesia yang secara turun-temurun memiliki tradisi sebagai pemulia tanaman. Pembatasan ini juga berdampak pada kriminalisasi petani lokal dalam melaksanakan aktivitas bertani sebagai pemulia tanaman. Oleh karena itu, penerapan TRIPS di Indonesia telah menimbulkan dampak pada hilangnya hak-hak petani lokal dan berujung pada kriminalisasi petani atas perbuatan yang dianggap telah melanggar Paten milik perusahaan raksasa di bidang industri pertanian. Hal ini dapat berulang kembali.

2. “ODHA Dilarang Sehat”¹²

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) harus bertarung untuk bertahan hidup. HIV/AIDS adalah penyakit yang tidak ada obatnya, dan untuk tetap bertahan hidup ODHA harus bergantung pada obat-obatan seumur hidupnya. Dalam pertarungannya, ODHA harus berhadapan dengan mahalanya harga obat yang harus dikonsumsi setiap hari, sehingga mereka yang tidak mampu beli memiliki resiko kematian yang tinggi. Pada 2012, penderita ODHA telah mencapai 18.913 orang.

ODHA memerlukan obat-obatan Anti-Retroviral (ARV) untuk memulihkan system

11 Kasus ini diambil dari artikel Aliansi Petani Indonesia (API), “Belajar Dari Pengalaman Kasus Petani Jagung di Kediri”, Jakarta, 2011.

12 Kasus ini diambil dari buku karya Lutfiyah Hanim & Hira Jhamtani, “Membuka Akses Pada Obat Melalui Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Indonesia”, Jakarta, 2010.

kekebalan yang melemah agar mengurangi kerentanan dari infeksi. Asupan ARV harus secara teratur dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi virus HIV yang beredar di dalam tubuh. Ketaatan mengkonsumsi ARV menjadi sangat penting untuk mengendalikan jumlah virus HIV. Ketaatan berarti memakai jenis dan dosis yang tepat, dengan waktu yang tepat dan cara yang tepat.

Namun, harga obat tersebut mencapai Rp. 8-10 juta per paket. Hampir tidak ada ODHA yang mampu membeli. Hal ini disebabkan oleh hak Paten yang dimiliki oleh produsen obat ARV, seperti GlaxoSmithKline perusahaan farmasi raksasa asal Inggris.

Paten merupakan salah satu aturan yang diatur dalam Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Intellectual Property Rights/TRIPS) di WTO. Hak Paten sangat mempengaruhi harga obat melalui monopoli kepemilikan dan kewajiban pembayaran royalty kepada pemegang paten yang nilainya ditentukan secara bebas. Paten sangat dikuasai oleh perusahaan farmasi raksasa yang mampu meraup keuntungan besar dari itu.

Mahalnya harga obat ARV telah menghilangkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang terjangkau. Walaupun Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat ARV, tetapi masih banyak penyakit yang penyembuhannya juga bergantung pada obat-obatan, seperti pasien kanker dan jantung yang bisa menghabiskan Rp.100-300 juta untuk satu kali tahap pengobatan. Hal ini juga diakibatkan oleh Paten atas obat-obatan Kanker dan Jantung yang dikuasai oleh perusahaan farmasi raksasa.

-Bagian 4-

Perjanjian Akses Pasar Untuk Produk-produk Non Pertanian

Upah buruh di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp.2.040.000, lebih rendah dari upah buruh non-KEK seperti Jakarta yang mencapai Rp.2.200.000. Seharusnya upah buruh di KEK bisa lebih tinggi karena investor telah mendapat banyak insentif, seperti penghapusan berbagai macam pajak, penghapusan bea masuk, dan sewa lahan yang murah dibandingkan di kawasan Non-KEK. Ini hanyalah satu contoh kecil di tengah ribuan kasus lainnya yang timbul akibat dampak perdagangan bebas dan aturan yang ditetapkan, seperti Non Agriculture Market Access/ NAMA atau Perjanjian Akses Pasar untuk Produk-produk Non Pertanian.

Perundingan Kesepakatan NAMA mengacu pada semua produk yang tidak diatur oleh Persetujuan tentang Pertanian (Agreement on Agriculture). Dengan kata lain, kategori produk-produk non-pertanian termasuk produk manufaktur, bahan bakar dan produk pertambangan, ikan dan produk ikan, dan produk kehutanan. Produk-produk tersebut disebut sebagai produk industri atau barang-barang manufaktur.

Perundingan Kesepakatan tentang NAMA dimulai di Konferensi Tingkat Menteri IV WTO di Doha tahun 2001 yang memandatkan Dewan Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Councils) untuk memulai perundingan tentang akses pasar untuk produk non-pertanian. Desakan tersebut didasari atas kepentingan Negara-negara maju yang menginginkan dihapuskannya hambatan tariff secara radikal. Hal ini untuk memudahkan akses pasar dalam perdagangan Negara-negara maju atas ekspor produk industri ke Negara-negara berkembang. Selain itu, bahwa 90% dari perdagangan ekspor dunia merupakan produk-produk non-pertanian.

Perundingan NAMA merupakan kelanjutan dari perundingan Perjanjian Umum tentang Ketentuan Tarif dan Perdagangan Barang (General Agreement on Tariff and Trade/GATT), khususnya Pasal 28 bis GATT tentang Negosiasi Tarif. Komitmen pengurangan tariff yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay dan GATT masih dirasa kurang, dan tariff masih menjadi hambatan terbesar dalam perdagangan produk-produk non-pertanian. Hingga saat ini, perundingan NAMA belum mencapai kesepakatan dikarenakan masih ada permasalahan terkait dengan kerangka perundingannya.

Dalam perundingan NAMA, Indonesia bergabung ke dalam kelompok NAMA-11 yang terdiri dari beberapa Negara berkembang yaitu, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Namibia, Filipina, Mesir, India, Tunisia, dan Venezuela.

4.1 Pembahasan dalam Perundingan NAMA

Perundingan NAMA ditujukan untuk menghapuskan tariff produk non-pertanian (industri) dalam kategori: puncak tariff (tariff peaks), tariff yang tinggi (high tariff), kenaikan tariff (tariff escalation), dan hambatan non-tarif (Non-tariff barriers). Perundingan NAMA menekankan untuk memberikan perhatian khusus kepada kepentingan Negara-negara

berkembang dan terbelakang dengan pemberian fleksibilitas maupun perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment/SDT). Perundingan NAMA dilakukan oleh Kelompok Negosiasi untuk Akses Pasar yang merupakan bagian dari Komite Perundingan Perdagangan WTO.

Perdebatan yang berlangsung dalam Perundingan NAMA adalah terkait metode penurunan tariff yang diusulkan oleh masing-masing Negara anggota. Setidaknya, terdapat 5 metode pendekatan yang diusulkan: Pertama, Metode Permohonan-tawaran (request-offer). Metode ini biasanya dilakukan oleh dua Negara secara bilateral atas minat atau kepentingan terhadap jenis produk tertentu. Kedua, Metode Formula. Dikenal juga dengan formula Swiss telah digunakan sejak Putaran Tokyo tahun 1970. Dalam metode ini pemotongan tariff dilakukan dengan cara menentukan satu angka lebih rendah dari tariff tertinggi (dalam bentuk persentase) yang diberlakukan secara menyeluruh tanpa memberikan pengecualian terhadap sektor-sektor tertentu.

Ketiga, Metode Sektoral. Metode ini digunakan untuk menurunkan atau menyamakan (harmonisasi) tariff pada sektor-sektor tertentu saja. Keempat, Metode Perlakuan Khusus dan Berbeda. Dalam metode ini Negara-negara berkembang dan terbelakang diberikan keistimewaan dengan tidak harus memenuhi konsesi timbal balik secara penuh. Umumnya mereka juga dapat menikmati tenggat waktu yang lebih lama dalam proses penurunan tariff. Hal ini bisa juga disebut ketentuan fleksibilitas. Terakhir, kelima, Metode Kombinasi. Metode ini menggabungkan beberapa metode yang ada dan digunakan untuk mencapai fleksibilitas secara maksimal. Hal ini agar mendorong Negara-negara berkembang dan kurang berkembang melakukan perundingan NAMA sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Perdebatan tersebut pada akhirnya disepakati dalam modalitas Perundingan pada Juli 2004 atau disebut Paket Juli 2004. Kesepakatannya adalah memberikan fleksibilitas untuk Negara berkembang dan kurang berkembang. Fleksibilitas tersebut berupa pemotongan tariff sebesar 10% dari formula yang ditentukan dari total nilai impor atau tetap menerapkan tarif sebesar 5% dengan syarat tidak lebih 5% dari nilai total impor bagi negara berkembang. Sementara Negara terbelakang tidak diharuskan menerapkan formula penurunan tariff khususnya terkait metode pendekatan secara sektoral.

4.2 Mengapa NAMA Buruk bagi Indonesia

Perundingan NAMA memberikan banyak manfaat bagi Negara industri. Namun, untuk Negara berkembang, seperti Indonesia, yang industrinya berjalan cukup perlahan pastinya akan mendulang banyak dampak buruk, diantaranya:

1. Meningkatnya Impor Produk Industri. Penurunan tariff akan berdampak pada meningkatnya arus impor ke Indonesia. Hal ini akan menurunkan daya saing industri nasional atas produk impor yang masuk dengan harga yang lebih murah dan berkualitas.
2. Tergerusnya Industri Nasional. Pelarangan pemberian dukungan oleh

Pemerintah kepada industri nasional dalam aturan WTO telah menyebabkan lemahnya pembangunan industri di Indonesia. Berbeda jauh dengan Negara-negara maju yang tetap memberikan dukungan bagi kemajuan industrinya walaupun WTO melarangnya. Akibatnya industri nasional akan tergerus dan dipaksa untuk gulung tikar. Pada akhirnya industri nasional menjadi hilang dan terjadi de-industrialisasi di Indonesia.

3. Meningkatnya Pengangguran. Ketidakmampuan bersaing dengan produk impor yang murah dan berkualitas telah memaksa industri nasional untuk jatuh dan gulung tikar. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Terlebih lagi penyerapan tenaga kerja tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat pertumbuhan industry masih lambat.
4. Hilangnya Sumber Pendapatan Negara. Tariff bea masuk merupakan pendapatan Negara yang cukup signifikan dan berpengaruh dalam memberikan sumbangsih atas pembangunan di Indonesia. Dengan hapusnya tariff bea masuk, maka Negara telah kehilangan sumber pendapatannya.

-Bagian 5-

Perjanjian Layanan Barang dan Jasa Lingkungan WTO

Saat ini terjadi peningkatan komodifikasi sumberdaya alam di seluruh dunia atas nama 'konservasi', dan 'ekonomi hijau'. Industri barang dan jasa lingkungan di 2010 telah mencapai lebih dari US\$600 milyar. Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang sendiri menguasai 85% dari pasar barang dan jasa lingkungan ini. Dari jumlah tersebut, jasa lingkungan mencakup 65% dari total nilai industri, dan 80% ditujukan untuk manajemen pengolahan air, sistem pembuangan dan sampah padat.

Faktanya, penyediaan dan pengelolaan air serta pengelolaan limbah adalah merupakan salah satu kebutuhan publik mendasar. Olehnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi penyedia tunggal dari jasa layanan ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jasa layanan ini justru didominasi oleh keterlibatan swasta. Permintaan pasar terhadap barang dan jasa lingkungan di masa mendatang diperkirakan akan berasal dari Negara-negara berkembang dan mengalami transisi ekonomi, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun diperkirakan 8-12 persen.

Ditambah dengan perubahan iklim global yang menuntut adanya perubahan dalam tata kelola lingkungan dan alam, serta trend Green Economy, layanan barang dan jasa lingkungan diperkirakan menjadi point penting yang akan dalam WTO.

Negosiasi layanan barang dan jasa lingkungan mulai dibicarakan dalam Putaran Doha tahun 2001. Di tengah tantangan global menghadapi degradasi lingkungan saat ini, Layanan Barang dan Jasa (EGS) diharapkan mampu menjawab masalah tersebut dengan memperkuat liberalisasi perdagangan terhadap barang dan jasa lingkungan.

Namun sebagaimana upaya lainnya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bumi, pola pikir keliru yang memberikan label harga pada barang dan jasa lingkungan dengan harapan membuat manusia lebih berhati-hati dalam memanfaatkannya justru menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Negosiasi EGS merupakan salah satu pembahasan yang paling sulit dalam WTO, baik secara konsep maupun dalam konteks kepentingan masing-masing Negara anggota.

Negosiasi layanan barang dan jasa lingkungan ini dilakukan dalam komite yang berbeda di WTO, komite khusus ini bernama Komite untuk Perdagangan dan Lingkungan dalam Sesi Khusus (The Committee on Trade and Environment in Special Session/CTESS). Komisi ini diberi mandat untuk menyusun konsep yang jelas mengenai barang dan jasa lingkungan, menetapkan daftar yang termasuk ke dalam barang dan jasa lingkungan. Sementara itu penetapan modalitas bagi hambatan tariff dan non tariff dinegosiasikan di dalam Kelompok Negosiasi Akses Pasar Barang Non Pertanian (NAMA).

Definisi barang dan jasa lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Barang Lingkungan

Di dalam negosiasi CTESS, usulan daftar barang lingkungan adalah produk-

produk yang masuk dalam dua kategori utama:

- a. Barang-barang manufaktur yang digunakan secara langsung bagi pelayanan lingkungan (seperti pompa, kompresor)
- b. Barang industri dan konsumsi yang tidak digunakan secara langsung untuk tujuan lingkungan, namun yang proses produksi, pemanfaatan dan/atau proses pembuangannya memiliki karakter lingkungan yang positif dibandingkan dengan barang substitusinya, atau yang disebut sebagai Produk Ramah Lingkungan (Environmentally Preferable Products-EPPs) seperti barang-barang organik atau serat alami dan biodegradable (produk-produk yang terurai secara alami)

Sejumlah isu masih dalam perdebatan apakah termasuk ke dalam barang lingkungan atau tidak, yaitu barang-barang yang memiliki manfaat ganda, pergeseran standar dari yang disebut teknologi “bersih” dan barang-barang yang dihasilkan dari peningkatan teknologi dan inovasi (apa yang dianggap ramah lingkungan sifatnya relative terhadap waktu dalam pandangan komisi ini). Lebih lanjut apakah barang-barang yang dihasilkan melalui proses yang “bersih” bisa dipandang sebagai barang lingkungan.

2. Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan juga mengalami kesulitan dalam penetapan definisinya. Klasifikasi penetapan jasa lingkungan telah menjadi subyek pembahasan dalam berbagai organisasi internasional maupun regional maupun dalam Negara sejak pertengahan tahun 1990an ketika terjadi evolusi di dalam struktur industry sebagai respon terhadap penetapan standar, tuntutan konsumen maupun perkembangan teknologi. Pada awalnya jasa lingkungan hanya dilihat sebagai jasa penyediaan air bersih dan pengolahan limbah. Namun sejak dua dekade lalu, pengertiannya telah berkembang menjadi 3 tipe yaitu jasa layanan lingkungan untuk infrastruktur, jasa layanan non infrastruktur (contoh: pengendalian polusi udara), dan jasa pendukung terkait lingkungan (contoh konsultasi lingkungan/AMDAL). Di dalam WTO, awalnya jasa lingkungan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Layanan saluran pembuangan
- b. Refuse disposal (pembuangan sampah)
- c. Sanitasi dan Layanan Sejenis
- d. Lainnya

Kategori keempat ini menjadi perdebatan tersendiri, terutama saat ini di tengah berbagai tawaran mengatasi krisis iklim global. Sementara itu beberapa Negara anggota juga minta agar target pengurangan emisi diatur dalam WTO, sebagai satu-satunya organisasi internasional yang memiliki dispute settlement dan keputusannya bersifat mengikat bagi Negara anggota.

Negosiasi layanan barang dan jasa lingkungan sejauh ini hanya fokus pada peningkatan akses pasar bagi barang-barang yang dianggap ramah lingkungan.

Hingga pertemuan tahun 2007, anggota WTO gagal untuk mencapai pemahaman dan metodologi yang sama bagi penerapan EGS. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan Negara anggota WTO. Sebagian besar teknologi mutakhir yang terkait dalam kelompok barang lingkungan dimiliki oleh Negara-negara industri maju, dimana mereka berupaya untuk mencapai peningkatan pada kondisi akses pasar.

Disisi lain, Negara-negara berkembang berupaya untuk mencapai kebijakan yang memadai dan jaminan bahwa hasil negosiasi ini juga akan memasukan barang-barang alami ramah lingkungan ke dalam kategori EGS, dimana Negara-negara berkembang memiliki keunggulan dalam hal ini.

Nampaknya EGS akan menjadi batu sandungan lain bagi negosiasi WTO, karena sesungguhnya masalah lingkungan tidak akan mengalami perubahan yang berarti jika tidak disertai dengan perubahan sistem produksi dan distribusi hari ini yang sangat rakus energi dan sumber daya alam. Terlebih lagi tidak akan bisa diselesaikan dengan memprivatisasi dan meliberalisasi barang dan jasa lingkungan seperti yang coba dilakukan oleh WTO.

Mengapa EGS buruk bagi Indonesia:

1. Mendorong peningkatan komodifikasi dan privatisasi sumber daya alam. Jasa lingkungan yang selama ini diberikan secara gratis bagi kelanjutan hidup manusia seperti keanekaragaman hayati, udara bersih, air dan lainnya akan diberi label harga. Hal ini akan mendorong peningkatan konflik sumberdaya.
2. Indonesia yang masih memiliki hutan dan kekayaan sumberdaya alam hayati yang besar akan menjadi daerah investasi bisnis lingkungan yang subur dan semakin meminggirkan masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar kawasan hutan.

Target pemerintah Indonesia untuk memasukan kelapa sawit ke dalam kategori barang dan jasa lingkungan jika disetujui akan mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit yang justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan pangan selama ini.

-Bagian 6- Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS)

Perjanjian Perdagangan Jasa atau general agreement trade in services (GATS) adalah salah satu perjanjian di bawah WTO (World trade organization) yang mengatur perdagangan sektor jasa. Tujuannya untuk memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di Negara-negara anggota WTO. GATS mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Saat itu, setiap negara anggota diwajibkan membuka (baca: meliberalisasi) sektor-sektor jasa dengan menyusun jadwal komitmennya dan seberapa luas sektor tersebut dapat dibuka untuk perusahaan jasa asing.

Dalam perjanjian disebutkan minimal ada 12 sektor yang terdiri atas jasa bisnis (termasuk jasa professional dan jasa computer); jasa komunikasi; Jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa distribusi; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); jasa kesehatan dan social; jasa wisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi dan jasa-jasa lain (yang belum tercantum).

Melihat cakupan GATS yang begitu luas, maka kewajiban negara untuk menyediakan sarana publik terancam tergantikan dengan pengusahaan swasta. Tentu, masyarakat akan menanggung harga yang lebih tinggi ketika pelayanan jasa dilakukan oleh pihak swasta. Pada tahap ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan komitmen liberalisasi sektor jasa di WTO terhadap 5 (lima) sektor, yaitu: keuangan, pariwisata, konstruksi, transportasi maritim, dan telekomunikasi.

Cara perdagangan jasa lintas Negara berbeda dengan cara perdagangan barang. Pada perdagangan barang, produk dipertukarkan melalui skema ekspor dan impor. Sedang pada perdagangan jasa, pertukaran penawaran dan permintaan jasa antara Negara dibagi dalam empat cara yang disebut sebagai mode.

1. Mode 1 adalah konsumsi luar negeri (consumption abroad), ketika warga Negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi konsumen jasa di luar negeri, misalnya menjadi pelajar di Singapura, atau menjadi wisatawan di Australia.
2. Mode 2 adalah pasokan lintas batas (cross border supply), ketika konsumen warga Negara Indonesia membeli jasa dari luar negeri tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya konsumen jasa pengobatan melalui telepon, pemesanan jasa arsitektur melalui email atau telepon.
3. Mode 3 adalah kehadiran komersial, ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari Negara lain beroperasi di Indonesia. Misalnya perusahaan Price Water House (jasa konsultasi) dan Citibank (jasa perbankan) beroperasi di Indonesia.
4. Mode 4 adalah pergerakan manusia (movement of natural person), ketika tenaga kerja berpindah ke Negara lain. Misalnya pekerja asing yang bekerja secara independent sebagai penyedia jasa konsultan di Indonesia.

Prinsip GATS pada dasarnya sama dengan prinsip WTO dimana Negara-negara anggota harus menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tariff dan hambatan non tariff. Jika dalam perdagangan produk barang, hambatan tariff menjadi topik pembahasan, maka untuk perdagangan jasa, target utama mengurangi hambatan adalah melalui pembuatan regulasi nasional dan lokal yang mendukung liberalisasi jasa. Prinsip lainnya, national treatment dimana setiap negara anggota WTO harus memberikan perlakuan sama antara pemasok jasa lokal dengan pemasok jasa dari Negara lain. Selain itu, juga ada prinsip Non diskriminasi, Negara-negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antar Negara anggota.

Untuk membuka sektor jasa masing-masing negara, GATS menggunakan prinsip “daftar positif atau positive list”. Dimana setiap Negara diperbolehkan untuk membuka sektor jasa yang diinginkan sesuai dengan kapasitas pasokan dan tujuan pembangunannya. Daftar positif berarti sektor yang diinginkan untuk dibuka, itulah yang dikomitmenkan secara resmi dalam WTO. Daftar positif sering juga disebut sebagai prinsip fleksibilitas dari GATS.

6.1 Mengapa Perdagangan Jasa Buruk Bagi Indonesia

Perdagangan jasa tidak bisa dihitung secara akurat, termasuk kontribusinya dalam perdagangan sulit diukur. Namun, dampaknya bisa terlihat jelas dari sisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan komitmen yang diikatkannya di dalam perjanjian perdagangan jasa (GATS). Berikut adalah dampak buruk yang ditimbulkan Perjanjian Perdagangan Jasa:

1. Terjadinya privatisasi asset-asset penting nasional dan deregulasi

Dengan ditandatanganinya kesepakatan Perdagangan Jasa, maka Negara harus menghilangkan berbagai hambatan berupa aturan-aturan yang terlalu membatasi masuknya investasi asing yang bergerak di bidang jasa. Seluruh aspek kepentingan publik harus menjadi komoditas perdagangan jasa, sehingga penguasaan negara terhadap asset-aset public harus dilepaskan. Oleh karena itu, sektor-sektor penting Negara harus dilepas ke pasar sehingga memungkinkan swasta, khususnya asing, memilikinya. Maka, strategi deregulasi selalu menjadi sasaran dalam hal perdagangan jasa. Pemerintah harus melakukan penyesuaian regulasi. Misalnya saja, privatisasi Telkom dan Indosat.

2. Dominasi perusahaan transnasional (TNCs) dalam perdagangan jasa

Dengan proses privatisasi (pengambil-alihan kepemilikan negara kepada sektor swasta, khususnya asing), maka sektor-sektor jasa penting bagi kehidupan rakyat terbuka untuk didominasi oleh perusahaan asing dengan modalitas kekuatan modal yang dimilikinya. Dengan begitu, persaingan dalam liberalisasi hanya akan dimenangkan oleh TNCs yang memiliki kekuatan modal sangat besar.

3. Hilangnya akses penting kehidupan rakyat

Dengan skema privatisasi pada akhirnya menjadikan pengelolaan sektor-sektor publik tidak lagi dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi, diarahkan pada kepentingan industri yang mengharapkan keuntungan besar dari proses pengelolaan sektor publik tersebut. Hal ini telah berdampak pada hilangnya akses rakyat terhadap pelayanan jasa publik yang terjangkau dan berkualitas, seperti: akses terhadap Jalan, air dan listrik. Misalnya saja, pembangunan jalan tol saat ini telah diserahkan kepada swasta, pembangunan pembangkit listrik yang operatornya merupakan perusahaan asing seperti Payton I&I ataupun pembangkit listrik tanjung jati I. Dampaknya masyarakat harus membayar mahal untuk dapat menggunakan pelayanan jasa tersebut.

6.2 Dampak Buruk Penerapan GATS Di Indonesia

Liberalisasi sektor jasa WTO telah membuka akses investor asing untuk dapat mendominasi kepemilikan investasi di sektor publik. Hal ini berakibat pada komersialisasi sektor publik seperti listrik, jalan, dan air, dimana pada akhirnya rakyat harus membayar dengan harga yang mahal, untuk mengganti nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan swasta.

Dibukanya sektor jasa di WTO oleh Pemerintah Indonesia maka menimbulkan konsekuensi hukum dimana Pemerintah harus membuka investasi asing. Sebagaimana Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka dapat dilihat legalisasi dominasi kepemilikan asing di sektor-sektor publik.

Tabel 1. Daftar Porsi Maksimal Kepemilikan Asing terhadap Sektor Strategis Nasional

SEKTOR JASA	MAKSIMAL KEPEMILIKAN ASING
Bidang Energi	
Jasa Pengoperasian & Pemeliharaan fasilitas Migas	95%
Jasa pemeliharaan & pengoperasian instalasi tenaga listrik	95%
Pembangkitan listrik tenaga panas bumi	95%
Pembangkit tenaga listrik >10 MW	95%
Jasa Engineering Procurement Construction	95%
Jasa Konsultasi ketenagalistrikan	95%
Pengembangan teknologi peralatan penyediaan tenaga listrik	95%

Pekerjaan Umum	
Pengusahaan air minum	95%
Pengusahaan jalan tol	95%
Jasa konstruksi > Rp 1 Milyar seperti: Jalan raya, kereta api, jembatan, jalan layang, jalur pipa air, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, pemipaan gas	67%
Perdagangan	
Ritel	95%
Keuangan	
Asuransi	80%
Bank Devisa	99%

Sumber: Perpress No. 36/2010

-Bagian 7-

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation)

Fasilitasi Perdagangan adalah kegiatan untuk memfasilitasi pergerakan barang lintas negara (ekspor-impor) melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan di perbatasan. Tujuannya, pergerakan barang lintas negara menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Kemudahan ini dipercaya akan meningkatkan nilai perekonomian dunia hingga US\$ 1 trilyun.

Isu Fasilitasi Perdagangan merupakan kepentingan negara-negara maju yang masuk ke dalam Isu Singapura yang diusulkan pada KTM I WTO tahun 1996 di Singapura. Lalu, pada KTM WTO ke-4 di Doha tahun 2001 isu Fasilitasi Perdagangan dimandatkan untuk segera dibahas dalam Konsil Perdagangan Barang.

7.1 Apa yang Dibahas dalam perundingan Fasilitasi Perdagangan?

Mandat dalam KTM IV WTO di Doha tahun 2001 terkait isu Fasilitasi Perdagangan adalah menugaskan Konsil Perdagangan Barang untuk meninjau, memperjelas dan meningkatkan aturan bea masuk, dan memperlancar arus perdagangan multilateral (Pasal V, VIII dan X GATT 1994), serta mengidentifikasi segala kebutuhan dan prioritas anggota dalam fasilitasi perdagangan, khususnya Negara-negara berkembang dan terbelakang.

Kelompok Negosiasi Fasilitasi Perdagangan (Negotiating Group on Trade Facilitation) pada akhirnya merumuskan beberapa isu utama dalam fasilitasi perdagangan: (1) Klarifikasi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan (apa isinya) Pasal V, VIII, dan X dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994; (2) Peningkatan bantuan teknis untuk mendukung kapasitas kelembagaan; (3) Perlunya dilakukan kerjasama dengan institusi bea cukai (customs) atau institusi lainnya yang banyak terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan bea cukai; (4) Perlakuan khusus dan berbeda bagi Negara berkembang dan terbelakang; (5) Identifikasi prioritas untuk memfasilitasi perdagangan, khususnya mengenai hal-hal yang banyak berkaitan dengan masalah implikasi pendanaan; (6) Bantuan teknis dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan; (7) Kerjasama dengan badan-badan atau organisasi internasional lainnya yang banyak terkait dengan permasalahan fasilitasi perdagangan.

KTM V WTO di Hongkong tahun 2005 mulai menegaskan pentingnya penyediaan bantuan teknis operasional dan peningkatan kapasitas yang tepat dan efektif bagi negara-negara berkembang. Termasuk, perlakuan khusus dan berbeda (SDT) terhadap negara terbelakang (LDCs).

Penting diingat bahwa dalam perundingan Fasilitasi Perdagangan hanya ada 2 (dua) komponen utama pembahasan, masing-masing: segala aturan dan kewajiban-kewajiban terkait implementasi fasilitasi perdagangan. Dan, ketentuan perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang dan terbelakang.

7.2 Kenapa harus menolak Perjanjian Fasilitasi Perdagangan?

Kepentingan Negara maju terhadap Fasilitasi Perdagangan sangat besar. Olehnya, pembahasan lebih terkonsentrasi pada mencapai kesepakatan mengenai aturan dan kewajiban-kewajiban terkait implementasi Fasilitasi Perdagangan, daripada pembahasan ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi LDCs. Bagi Indonesia menjadi penting untuk menolak fasilitas perdagangan, sebab:

1. Akan lebih banyak kendala bagi negara berkembang dan terbelakang untuk mematuhi seluruh kewajiban implementasi kesepakatan Fasilitasi Perdagangan, karena harus menerapkan prosedur dan infrastruktur baru, dengan menyedot biaya besar.
2. Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan akan mendorong peningkatan nilai dan volume impor ke negara-negara berkembang. Sebagian besar prosedur dan infrastruktur dipertimbangkan untuk mempercepat arus barang impor ke dalam negeri.
3. Pada kondisi pemberian bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh negara-negara maju maupun lembaga keuangan multilateral, hanya akan melemahkan posisi tawar negara berkembang dan terbelakang dalam menentukan kebijakan domestiknya.

Perjanjian Fasilitasi perdagangan mengatur biaya rendah atau lebih sedikit dalam kegiatan ekspor dan impor sehingga mengurangi bea masuk dan pendapatan pajak bagi negara-negara berkembang dan terbelakang.***

-Bagian 8-

Dampak Buruk WTO Terhadap Kehidupan Rakyat

8.1 Liberalisasi Pertanian: Membunuh dan Melanggar Hak Asasi Petani

Keamanan dunia sangat bergantung pada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian. Olehnya, sangatlah penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani. Namun kenyataannya, sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak petani terus berlangsung, terutama akibat pemberlakuan aturan-aturan WTO dan perdagangan bebas. Beberapa tipologi pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

- a. Jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka, bahkan dengan menggunakan kebijakan nasional dan/atau militer. Lahan diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek-proyek infrastruktur, industri ekstraktif seperti pertambangan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, supermarket dan perkebunan—untuk menghasilkan cash crops (tanaman yang dijual bukan untuk pangan). Hasilnya, luasan lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak.
- b. Negara-negara mengabaikan keadaan dimana sektor pertanian dan petani menerima pendapatan yang tak layak dari hasil produksi pertaniannya.
- c. Tanaman monokultur untuk menghasilkan bahan bakar nabati dan untuk kegunaan industri lainnya didorong demi keuntungan modal agribisnis dan transnasional. Hal ini berdampak pada kerusakan hutan, air, lingkungan, dan kehidupan sosial-ekonomi petani.
- d. Meningkatnya penggunaan pangan untuk tujuan-tujuan spekulasi.
- e. Kriminalisasi perjuangan petani.
- f. Hak-hak perempuan dan anak-anak adalah yang paling terkena dampak. Perempuan adalah korban kekerasan psikologis, fisik dan ekonomi. Mereka didiskriminasi dari akses terhadap tanah dan sumber-sumber produktif, serta dipinggirkan dalam proses pembuatan keputusan—terutama terkait dengan peraturan perdagangan dan penggunaan input pertanian.
- g. Petani telah kehilangan banyak benih-benih lokal.
- h. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh penggunaan pupuk kimia, benih-benih hibrida dan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetika (transgenik atau GMOs), yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional.
- i. Berkurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah pedesaan, termasuk mengurangi peran petani dalam politik.
- j. Sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak petani, saat ini jutaan petani hidup dalam kelaparan dan malnutrisi. Hal ini bukan karena jumlah pangan yang ada di dunia tidak cukup, tapi karena sumber-sumber pangan didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Petani dipaksa untuk menghasilkan pangan untuk ekspor, daripada menghasilkan pangan untuk masyarakatnya.

- k. Krisis dalam sektor pertanian menyebabkan perpindahan (migrasi) dan terusir serta hilangnya petani dan masyarakat adat dalam jumlah besar.

Pelanggaran hak asasi petani juga cenderung meningkat dikarenakan penerapan kebijakan yang didorong oleh WTO dan berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Secara gamblang, WTO memaksa pembukaan pasar dan mencegah negara-negara untuk memberikan proteksi dan dukungan terhadap pertanian domestiknya.

Mereka juga mendorong deregulasi dalam sektor pertanian. Pemerintah negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional bertanggung jawab atas praktek-praktek perdagangan dumping bertahun-tahun lamanya. Pangan murah bersubsidi membanjiri pasar lokal yang selanjutnya menyebabkan petani bangkrut. WTO dan lembaga internasional lainnya memaksakan industrialisasi pangan, dan introduksi tanaman transgenic (GMOs) dan penggunaan hormon pertumbuhan yang tidak aman dalam produksi daging.

Sementara itu, mereka melarang pemasaran produk-produk sehat yang dihasilkan oleh petani dan nelayan Indonesia melalui hambatan-hambatan kesehatan (sanitary barriers). Didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF), liberalisasi telah membawa kita pada pemotongan subsidi untuk pertanian dan pelayanan sosial. Negara-negara telah dipaksa untuk memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan untuk mengeluarkan kewajiban pemerintah dari sektor pertanian.

Berbagai kebijakan nasional dan internasional, baik langsung maupun tidak, memberikan fasilitas bagi perusahaan-perusahaan agribisnis transnasional dalam kerangka produksi dan perdagangan pangan. Perusahaan-perusahaan transnasional dapat melakukan pembajakan makhluk hidup (biopiracy) dan menghancurkan sumber-sumber genetika serta keanekaragaman hayati yang diolah oleh petani. Logika kapitalis tentang akumulasi modal telah mengacaukan pertanian yang umumnya berskala kecil.

8.2 Kebijakan Anti Subsidi dan Upaya Penghapusan Tarif: Menenggelamkan Nelayan Tradisional

Hari ini Republik Indonesia memiliki 2.755.794 jiwa nelayan, baik mereka yang beroperasi di laut maupun perairan umum. Adapun armada perikanan tangkap yang saat ini mereka pergunakan didominasi kapal-kapal berukuran kecil, di antaranya perahu tanpa motor 170.938 unit, kapal motor tempel 225.786 unit, serta kapal motor di bawah 5 GT mencapai 123.748 unit. Ditambah kapal motor ukuran 5GT sampai dengan 10 GT mencapai 35.877 unit. Secara keseluruhan ada 556.349 unit kapal yang sedang beroperasi dan 95,6 persen di antaranya adalah kapal skala kecil yang beroperasi di sekitar pesisir pantai atau beberapa mil saja dari pantai.

Adapun 50-60% biaya operasi penangkapan ikan nelayan tradisional sebagian besar dialokasikan untuk membeli Bahan bakar minyak (BBM). Alokasi BBM untuk nelayan selama ini berlangsung tidak adil dan merata. Berdasarkan Perpres No.15 Tahun 2012 tentang tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar

Minyak Tertentu, harga BBM bersubsidi bagi nelayan yang memiliki kapal bertonase maksimal 30 GT adalah Rp. 4.500 per liter. Akan tetapi, berdasarkan temuan KIARA di Langkat dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara harga eceran BBM bagi nelayan adalah antara Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per liter di tingkat pengecer.

Para nelayan tidak hanya terbebani dengan harga saja, bahan bakar jenis solar juga langka di koperasi-koperasi, sehingga mereka terpaksa membawa jerigen ke SPBU resmi. Itu pun tidak mudah memperolehnya, karena pihak pengelola SPBU melarang pembelian dengan jerigen dan walaupun ada nelayan yang membeli dengan drum/ jerigen seringkali pihak SPBU resmi menuduh mereka menimbun BBM. Padahal ada banyak nelayan butuh membeli solar, karena tuntutan ekonomi untuk terus melaut. Situasi serupa sedang terjadi di pesisir Pulau Jawa, pesisir Kalimantan, Sumatera dan sejumlah pulau-pulau kecil.

Potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh industri (termasuk kapal-kapal di atas 30 GT), baik secara langsung maupun tidak langsung, sangatlah tinggi. Misalnya, penjualan BBM di perairan perbatasan RI yang sering dipakai oleh kapal-kapal komersil. Persoalan ini sering luput, dan malah dalam banyak kesempatan nelayan tradisional yang dikriminalisasi atas tuduhan menimbun BBM. Padahal, ini lebih dikarenakan alokasi BBM bersubsidi (maupun non subsidi) tidak tersedia secara berkelanjutan di kampung-kampung nelayan.

Bagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kebijakan subsidi bagi nelayan dan proteksi produk perikanan menghambat perdagangan bebas. WTO dan sejumlah negara maju menghendaki keduanya ditiadakan melalui dua kebijakan yang sedang dibahas dengan alot yakni NAMA (Akses Pasar Non Pertanian) dan penghapusan subsidi perikanan.

Subsidi bidang perikanan dan produk-produk perikanan adalah salah satu kebijakan dalam WTO yang sering dipermasalahkan negara-negara anggota. Perselisihan dalam kedua bidang tersebut terjadi antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi perikanan dan produk perikanan cukup besar, memprotes kebijakan dari WTO yang mengharuskan penghapusan subsidi dalam Konferensi Tingkat Menteri VI 2005 di Hongkong.

Negara maju menganggap bahwa subsidi perikanan akan mengganggu pada akses pasar perdagangan internasional yang diusung oleh WTO. Subsidi perikanan mulai dibicarakan secara serius oleh WTO pada tahun 2001 setelah dikeluarkannya deklarasi tingkat menteri. Perikanan termasuk dalam kategori produk non-pertanian dan bukan termasuk dalam kategori produk-produk utama (non primary products) sehingga perihal subsidi perikanan merupakan bagian dari pengaturan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) 1995. Subsidi perikanan dapat berbentuk: **pertama**, Bantuan Langsung Keuangan (seperti untuk pembelian kapal, alat tangkap, modal usaha, penjaminan kredit); **kedua**, Program preferensi pajak dan asuransi; **ketiga**, Pengembangan infrastruktur (misalnya pelabuhan); **keempat**, Subsidi harga dan

pemasaran; dan **Kelima**, Subsidi program konservasi dan pengelolaan sumber daya.

Diskusi terakhir mengenai pencabutan subsidi ini mengalami kegagalan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO VI di Hongkong pada 2005. Sementara itu dari hasil akhir perundingan NAMA akan berdampak pada penurunan tarif produk industri dan manufaktur, produk perikanan, kehutanan, tekstil, bahan tambang dan BBM, bahan kimia, serta secara khusus produk ekspor ke sejumlah negara berkembang.

Berkaitan dengan penghapusan tarif sektoral termasuk di perikanan, Pemerintah Indonesia (2007) menolak gagasan penghapusan tarif sektoral secara wajib. Sementara pemotongan tariff yang tajam di negara berkembang inilah yang dikehendaki oleh negara-negara maju. Merespon hal itu, peran dan strategi diplomasi Indonesia dalam Perundingan NAMA adalah memperkuat negosiasi pembatasan tarif negara berkembang agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh komunitas nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional.

8.3 Liberalisasi Perdagangan Memiskinkan Perempuan

Sejatinya, WTO dengan liberalisasi perdagangan hanyalah menguntungkan negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional dengan modal dan kekuatan besar. Sementara negara berkembang dan miskin semakin terpinggirkan, dimanfaatkan dan rakyatnya kehilangan sumber-sumber kehidupan. Perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling terkena dampak, namun tidak pernah diperhitungkan kondisinya. Padahal jika kita datang ke pasar-pasar tradisional di Indonesia akan nyata terlihat bahwa perempuan yang menjadi penggerakannya. Perempuan di Indonesia sungguh berperan besar baik di kampung, menghubungkan antara kampung dan kota, serta bahkan di perkotaan sendiri.

Perempuan menggerakkan pasar dengan saling bergotong-royong, yang berlawanan dengan konsep persaingan dalam perdagangan internasional. Celakanya, kebijakan perdagangan selalu buta gender karena tidak pernah memperhitungkan situasi perempuan dan mengabaikan dampak kebijakan yang berbeda antara lelaki dan perempuan.

Di bidang pertanian, perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan. Aktivitas seperti pemilihan benih, mengelola tanaman pangan dan lainnya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran selalu dipercayakan kepada perempuan. Namun masyarakat menilai pekerjaannya itu merupakan bagian dari tugasnya dalam keluarga sehingga tidak mendapatkan upah. Rendah atau tidak adanya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber produksi pangan serta kredit/modal menyebabkan perempuan kesulitan mengembangkan usaha produksi pangan.

Sementara itu produk perkebunan berorientasi ekspor menerima lebih banyak fasilitas dan dukungan baik melalui kebijakan maupun permodalan dan infrastruktur ketimbang produksi pertanian pangan domestik. Alhasil, perempuan produsen pangan skala kecil menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan. Produksi pangan lokal mereka

pun masih harus bersaing dengan serbuan pangan impor yang mana WTO memberikan dukungan penurunan tariff terhadap sejumlah produk impor.

Pada akhirnya Agreement on Agriculture (AoA) mengurangi kapasitas negara-negara berkembang melindungi pertanian domestik terhadap serbuan impor produk pertanian murah yang bersubsidi dari negara-negara maju. Menegakkan kedaulatan pangan dan hak atas pangan untuk rakyat mestinya menjadi jantung dari berbagai kebijakan perdagangan dan pembangunan. WTO yang mendorong liberalisasi di sektor pertanian telah mengorbankan kedaulatan pangan, dan memberikan perlindungan lebih besar bagi korporasi pangan transnasional yang berorientasi pada laba. Ujungnya, perempuan sebagai produsen pangan kecil semakin terpinggirkan dan kehilangan sumber-sumber kehidupannya. Sedangkan perempuan miskin kota akan semakin tergantung pada pangan impor.

Di sektor industri, WTO melalui Non-Agricultural Market Access (NAMA) menghalangi negara-negara berkembang untuk mengembangkan strategi industrialisasi yang mengkombinasikan kebijakan perdagangan dan investasi dalam negeri yang digunakan oleh negara-negara maju ketika berada dalam tahap awal pembangunan. Akibat aturan WTO, industri lokal runtuh karena ketidakmampuan mereka bersaing dengan produk impor murah dan teknologi yang lebih maju. Padahal yang paling banyak terlibat dalam sektor NAMA juga perempuan, sehingga banyak negara mengandalkan pekerja perempuan sebagai dasar keunggulan komparatif. Timbul banyak terjadi kasus yang memperlihatkan perempuan dieksploitasi waktu, tenaga, seksualitas bahkan kesehatannya demi mengejar keuntungan. Bahkan, beberapa negara terang-terangan memberikan upah rendah bagi perempuan demi efisiensi persaingan internasional dalam produk ekspor.

Liberalisasi jasa, sebagaimana yang diatur dalam GATS juga mengarah pada privatisasi. Ini pula yang memberi tekanan hingga mengurangi fleksibilitas dan pilihan kebijakan bagi negara berkembang seperti Indonesia di sektor jasa. Dalam situasi ketiadaan penyediaan layanan publik mendasar, perempuan cenderung meningkatkan beban kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak tersedia oleh layanan publik.

Selain itu, **Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (TRIPS)** membatasi akses terhadap obat-obatan yang terjangkau untuk mengobati penyakit endemik berdampak negatif terhadap tuntutan pemenuhan hak atas kesehatan. Hal paling mendasar untuk menolak TRIPS terletak pada hak paten yang terkait dengan hidup seseorang. Dan serangan langsung terhadap hak untuk berdaulat, merampastanggjawab negara dan masyarakat adat untuk melindungi pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati. Perempuan, sebagai penjaga dan penerus pengetahuan tradisional, secara sistematis diabaikan oleh TRIPS.

Pada akhirnya, AoA, NAMA, GATS, ataupun TRIPS merupakan regulasi WTO yang mengikat secara hukum setiap negara anggota untuk tunduk dan patuh terhadap

ketentuannya. Dan segala perjanjian WTO dianggap memiliki bobot paling tinggi hingga bisa menegasikan semua perjanjian internasional lain. Akibatnya, peran pemerintah di tingkat lokal dan nasional dikendalikan oleh kepentingan pasar dan perdagangan. Yang diturunkan melalui berbagai kebijakan nasional uPangan, uuSistem Budidaya Pertanian, Kebijakan Penyeragaman Benih dan sebagainya.

Liberalisasi perdagangan yang menjadi spirit WTO nyata-nyata telah meminggirkan perempuan dan berdampak pada hilangnya sumber-sumber kehidupan perempuan. WTO tidak pernah menggunakan analisis gender dalam setiap kebijakan dan aturan yang dihasilkannya. Padahal WTO dalam pembukaannya menyatakan bahwa hubungan perdagangan sudah seharusnya **meningkatkan kualitas hidup**, memberikan jaminan atas pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas produksi serta perdagangan.

Tentunya, prioritas kelompok masyarakat yang harus meningkat kualitas hidupnya oleh perdagangan adalah kelompok masyarakat miskin. Dan jika bicara kemiskinan, UN Women memperkirakan 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan.⁷ Statistik menunjukkan bahwa perempuan ada dalam posisi yang lebih rentan dimiskinkan ketimbang laki-laki akibat diskriminasi yang sistematis dalam pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan kontrol terhadap aset ataupun properti. Perempuan tidak selalu memiliki kontrol penuh atas kerja dan hasil kerja/pendapatan yang mereka peroleh. Namun semua forum negosiasi dan pertemuan WTO hanya berfokus pada regulasi dan perjanjian, mengabaikan konteks yang lebih luas dan berbagai nilai serta faktor yang relevan dengan keadilan dan pembangunan. Persoalan gender seringkali dianggap secara legal tidak relevan.

Pada konteks ini, Pemerintah Indonesia sungguh sangat mengecewakan kaum perempuan. Karena pemerintah sebagai perwakilan negara, tidak pernah melakukan analisis gender terhadap setiap dokumen dan proses negosiasi. Pemerintah juga tidak mendengar dan memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman perempuan terkait dampak penerapan regulasi dan perjanjian WTO terhadap kehidupan perempuan. Untuk sebuah keterikatan yang merenggut kehidupan perempuan, tiada kata lain selain: **TOLAK WTO!** *****

⁷ http://www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/

“4 Alasan Kenapa Menolak Paket Bali WTO”

Pertemuan KTM IX WTO pada 3 – 6 Desember 2013, di Bali Indonesia, nampaknya akan digunakan untuk menghidupkan kembali sistem kapitalisme di bawah rezim WTO. Terdapat tiga alasan yang mendukung dugaan tersebut. Pertama, pada kenyataannya, perlambatan ekonomi global akhir-akhir ini telah mengarahkan banyak negara melakukan proteksi. Bahwa kebutuhan saat ini adalah tetap membuka pasar dan menjaganya untuk tetap terbuka dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga penegasan kembali terhadap komitmen liberalisasi perdagangan dengan tidak melakukan tindakan proteksi sangat diharapkan.

Kedua, perkembangan regionalisme saat ini yang memiliki banyak preferensi perdagangan diantara negara yang terlibat telah menimbulkan ketidak-efisienan dalam perdagangan internasional dan akhirnya menimbulkan ketidak-stabilan perdagangan. Tentu, ke-ekklusifan perdagangan dalam regionalisme akan berdampak pada keengganan untuk memajukan multilateralisme. Ketiga, untuk menghilangkan kemandekan dalam memajukan sistem perdagangan multilateral maka diperlukan kemajuan dalam proses negosiasi WTO itu sendiri.

Dalam kerangka itu, maka telah disusun tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan di dalam KTM IX WTO mendatang yang disebut sebagai Paket Bali (Bali Packages) yang berisi negosiasi tentang Fasilitasi Perdagangan, Paket LDCs, dan Pertanian. Keberhasilan ketiga isu ini nantinya akan dianggap sebagai capaian penyelesaian dari perundingan Doha Round yang selama ini sulit mencapai kesepakatan. Namun, dengan karakter yang dimiliki oleh WTO dengan mengusung semangat liberalisasi perdagangan tetap saja institusi itu didominasi oleh kepentingan negara-negara maju dan tidak membawa banyak keuntungan untuk negara berkembang dan terbelakang.

Oleh karena itu, keberhasilan Paket Bali di KTM IX WTO nanti tidak akan pernah menjadi capaian keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus menolak Perundingan Paket Bali. Ada 4 (empat) alasan yang mendasari kenapa Pemerintah Indonesia harus menolak KTM IX WTO nanti di Bali, yaitu:

Pertama, Fasilitasi Perdagangan (Trade facilitation) bertujuan untuk mempermudah akses pasar ekspor-impor melalui fasilitasi perdagangan yang dilengkapi dengan standarisasi prosedur kepabeanan (customs procedures) yang memiliki komitmen implementasi tinggi dari seluruh anggota WTO dan terikat sanksi. Bahwa, isu Trade Facilitation sebenarnya hanya menguntungkan negara-negara maju karena Trade facilitation lebih memfasilitasi impor dari pada ekspor. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah impor dan menghancurkan daya saing produk lokal. Ketentuan

Special & Differential Treatment dalam bentuk technical assistance dan capacity building di perjanjian Trade Facilitation juga tidak akan memberikan keuntungan bagi negara berkembang dimana pada akhirnya pemberian bantuan pendanaan oleh negara maju akan memposisikan negara berkembang pada situasi yang tidak dapat memiliki posisi tawar selain melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian Trade Facilitation.

Kedua, Least Development Countries (LDCs) Packages, terdiri dari beberapa paket kebijakan untuk memberikan pengecualian dalam penerapan Kesepakatan WTO (Special and Differential Treatment) bagi negara-negara LDCs seperti Duty free-quota free, Rules of Origin under Duty Free Quota Free, The LDCs Services waiver, cotton, dan TRIPs Waiver. Namun, penerapan perlakuan khusus dan berbeda untuk LDCs tidak semulus dan semudah yang diharapkan. LDCs masih harus berjuang untuk mendapatkan perlakuan khusus itu, karena tidak ada negara maju yang mau secara sukarela memberikan kemudahan akses pasar bagi LDCs, khususnya Amerika Serikat.

Ketiga, isu pertanian, khususnya terkait dengan isu subsidi ekspor, praktek dumping dan pemanfaatan bantuan pangan (food aid) yang dimanfaatkan negara-negara industri dan TNCs pangan untuk memperluas bisnisnya di negara-negara lain. Dalam KTM IX kali ini, G-33 muncul dengan usulan agar negara-negara berkembang diberikan pengecualian atau perlakuan berbeda (S&DT) untuk dapat melakukan domestic support terkait Pembelian stok pangan dengan tujuan mendukung produsen berpendapatan rendah (low income and poor resources producers/ petani miskin), program land reform, pembangunan pedesaan dan keamanan penghidupan desa. Namun dapat kita pastikan, usulan ini segera mendapat hambatan besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang selama ini diuntungkan dari sistem yang ada. Terlebih lagi dampak dari Kesepakatan trade facilitation akan semakin membuka pintu impor yang kemudian menghilangkan daya saing petani kecil, dan hilangnya kedaulatan pangan kita.

Keempat, Dalam perundingan KTM IX WTO, negara-negara maju akan menggunakan politik 'trade-off' yang merugikan Negara-negara berkembang dan terbelakang. Negara maju akan menukar Kesepakatan LDCs Packages dan Pertanian dengan Kesepakatan Trade Facilitation. Penukaran tersebut sangat tidak signifikan bagi kepentingan Negara berkembang dan terbelakang mengingat dampak negative yang akan ditimbulkan dari Trade Facilitation lebih besar ketimbang keuntungan yang akan diterima dari dua isu yang menjadi kepentingan Negara berkembang dan terbelakang.

Oleh karena itu, alasan-alasan diatas telah menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keanggotaannya di dalam WTO, sekaligus perlu menghitung kembali perannya yang secara sukarela menjadi tuan rumah KTM IX WTO, karena WTO ataupun segala aspek yang akan dibawa dalam KTM IX nanti sangat tidak signifikan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jika tidak, maka Pemerintah Indonesia hanya akan membawa rakyatnya kedalam kesengsaraan yang lebih dalam.

TOLAK "PAKET BALI WTO" ..!!!!

KTM 9 WTO 2013 di Bali akan mendorong
"Perjanjian Paket Bali" yaitu:
Trade Facilitation, Pertanian, dan Isu LDCs".

STOP WTO...!!!!!!

1 Trade Facilitation



Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade facilitation) bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat akses impor di keimigrasian negara berkembang. Hal ini akan semakin membahayakan Indonesia dengan produk impor yang akan menghancurkan produk lokal. Bantuan pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang untuk modernisasi pabean hanya akan memaksa negara berkembang untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan Trade Facilitation.

2 Proposal Pertanian G-33



Proposal Pertanian yang diajukan G-33 (kelompok negara-negara berkembang) terkait dengan pengecualian subsidi di dalam Perjanjian Pertanian WTO untuk kepentingan cadangan pangan hendak melonggarkan negara berkembang dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Namun, proposal itu akan menjadi tidak berarti ketika Trade Facilitation diberlakukan sehingga membahayakan produk impor pertanian yang akan menghancurkan pertanian lokal.

3 Politik Curang



Proses pengambilan keputusan di WTO selalu dilakukan dengan permainan politik yang penuh dengan kecurangan. Politik pertukaran kepentingan (trade-off) dimana negara maju akan menukar kesepakatan LDCs dengan kesepakatan pertanian dan Trade Facilitation sehingga akan merugikan Indonesia.



Paket Bali tidak akan memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia, bahkan semakin memperparah kemiskinan. WTO merupakan lembaga yang telah menjadi kaki tangan dari negara-negara Industri.

TOLAK KTM 9 WTO DI BALI!!!!



GERAK LAWAN

GERAKAN RAKYAT LAWAN
NEOKOLONIALISME & IMPERIALISME

IGJ (Indonesia for Global Justice), Bina Desa, SPI (Serikat Petani Indonesia), SP (Solidaritas Perempuan), API (Aliansi Petani Indonesia), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), CSF (Climate Society Forum), KAU (Koalisi Anti Utang), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), IHI (Institut Hijau Indonesia), LIMA (Lingkar Madani untuk Indonesia), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), AJI Jakarta (Aliansi Jurnalis Independen), FPPI (Front Perjuangan Pemuda untuk Indonesia), LS-ADI (Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia), SNI (Serikat Nelayan Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), SBI (Serikat Buruh Indonesia), ASPPUK (Asosiasi Perempuan Pendamping Pengusaha kecil), PBHI Jakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), Universitas Al-Azhar Indonesia (Dosen jurusan Hubungan Internasional), AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), APPI (Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia), Migrant Care, IP (Institut Perempuan), FSPSI Reformasi